



PUTUSAN
Nomor 274 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KOERNIAWAN SETIONO, bertempat tinggal di Jalan Potroagung III/22, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Rahmat Santoso, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Graha Rakhmat, Jalan Prambanan Nomor 5, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ROSOADI**, bertempat tinggal di Kenjeran 505-A, RT.003 RW.010, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
2. **ADININGSIH**, bertempat tinggal di Kenjeran 505-A, RT.003 RW.010, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
3. **ADI SANTOSO**, bertempat tinggal di Kenjeran 505-A, RT.003 RW.010, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
4. **ADI RINA NINGSIH, S.E.**, bertempat tinggal di Kenjeran 505-A, RT.003 RW.010, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;



5. **ADI SURYA TININGSIH**, bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT.001 RW.001, Kelurahan Semanding, Kecamatan Jenangan, Kota Surabaya, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rully Agus Khristiawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Ruko Darmo Park I Blok IB, Nomor 1, Jalan Mayjend Sungkono, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2019;

Termohon Kasasi;

Dan

1. **ABDUL GHOFUR**, bertempat tinggal di Kenjeran 499-BLK, Kelurahan Gading, RT.03 RW.10, Kecamatan Tambaksari, Surabaya,
2. **SUDJIANTO**, bertempat tinggal di Lebak Timur I Nomor 24, RT.04 RW.10, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya,
3. **LURAH GADING**, berkedudukan di Jalan Kenjeran Nomor 424, Surabaya, diwakili oleh Dra. Sri Nurhayati Sarwono, Lurah Gading, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ira Tursilowati, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2018;
4. **KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II**, berkedudukan di Jalan Krembangan Barat Nomor 57, Krembangan, Kota Surabaya, diwakili oleh Andi Rapiudin, S.Sos., M.Hum., Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teguh Sunaryo, S.H., M.Si., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt/2021



5. KOMANDAN PUSDIKLAT HANUDNAS, berkedudukan di Jalan Wiratno, Kenjeran, Surabaya, diwakili oleh Mukhsan, S.E., M.M., Komandan Pusdiklat Hanudnas, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ikhwanudin, S.H., Kakum Lanud Surabaya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2018;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Soepijem binti Doelbasir Hardjosoewarno dan Saidi bin Samiran;
3. Menyatakan harta peninggalan yaitu sebidang tanah sawah Yasan sebagai berikut:

Persil Nomor 81a.S.III. Luas 0,143 Ha (nol koma satu empat tiga hektar);

Persil Nomor 81b.S.IV. Luas 0,499 Ha (nol koma empat sembilan sembilan hektar);

Persil Nomor 81c.S. IV. Luas 0.030 Ha (nol koma nol tiga puluh hektar);

Dengan jumlah luas 0,672 Ha (nol koma enam tujuh dua hektar), tercatat di kantor yang dulu disebut daerah Kelurahan Rangkah sekarang menjadi Kelurahan Gading, Petok Leter D Nomor 698, dengan nama Doelbasir B Kromoardjo, terletak di sawah Gading, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara selokan sawah Setro;

Timur sawah Sdr. P. Boer;

Selatan selokan Jalan Kenjeran;

Barat sawah Sdr. Toenggoel Soepijamoedji;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt/2021



Adalah milik sah Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Soepijem binti Doelbasir Hardjosoewarno dan Saidi bin Samiran;

4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sebagian atau seluruhnya dan membangun bangunan di atas tanah Yasan, Petok Leter D Nomor 698, dengan nama Doelbasir bin Kromoardjo, Persil Nomor 81a.S.III. Luas 0,143 ha (nol koma satu empat tiga hektar), Persil Nomor 81b.S.IV. Luas 0,499 ha (nol koma empat sembilan sembilan hektar), Persil Nomor 81c.S. IV. Luas 0.030 ha (nol koma tiga puluh hektar) oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) dengan cara tanggung renteng;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan, yaitu sebidang tanah dan beserta bangunan di atasnya yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di atas tanah Yasan, Petok Leter D Nomor 698, dengan nama Doelbasir bin Kromoardjo;
7. Menetapkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan tanah Yasan dalam Petok Leter D Nomor 698, dengan nama Doelbasir bin Kromoardjo yang dikuasai kepada Para Penggugat dengan cara suka rela, dan jika tidak dapat dilakukan secara suka rela maka Para Penggugat berhak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan Eksekusi Pengosongan dan Pembakaran Bangunan di atas tanah tersebut;
8. Menyatakan bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengikuti dan tunduk hasil putusan perkara *a quo*;
9. Menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* dan kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;



Atau, bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan berdasarkan hukum serta Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I, II, III:

- Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan kewenangan absolut;
- Batas-batas objek sengketa masing-masing Persil tidak jelas;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat kabur, karena mencampuradukkan antara gugatan waris dengan gugatan perbuatan melawan hukum;
- Gugatan yang ditujukan kepada Lurah Gading adalah dalam kedudukannya selaku Aparat Pemerintah Pusat;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I salah pihak (*error in persona*);
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Bahwa dalam perkara *a quo* terbukti dengan terang benderang bahwa gugatan Penggugat salah alamat, karena seharusnya Kantor Pertanahan Surabaya II tidak dilibatkan dalam perkara ini;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat III:

1. Bahwa dalam perkara *a quo* pada gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat III adalah gugatan yang salah pihak (*error in persona*);
2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan perbuatan Turut Tergugat III yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 350/Pdt.G/2018/PN.Sby., tanggal 26 Februari 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara sah Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Soepijem binti Doelbasir Hardjosoewarno dan Saidi bin Samiran;
3. Menyatakan harta peninggalan yaitu sebidang tanah sawah Yasan sebagai berikut:

Persil Nomor 81a.S.III. Luas 0,143 Ha (nol koma satu empat tiga hektar);

Persil Nomor 81b.S.IV. Luas 0,499 Ha (nol koma empat sembilan sembilan hektar);

Persil Nomor 81c.S. IV. Luas 0.030 Ha (nol koma tiga puluh hektar);

Dengan jumlah luas 0,672 ha (nol koma enam tujuh dua hektar), tercatat di kantor yang dulu disebut daerah Kelurahan Rangkah sekarang menjadi Kelurahan Gading, Petok Leter D Nomor 698, dengan nama Doelbasir B Kromoardjo, terletak di sawah Gading, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara tanah milik Para Penggugat;

Timur Jalan Lebak Timur Asri I.D;

Selatan tanah milik Para Penggugat;

Barat Jalan Lebak Timur I;

Adalah milik sah Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Soepijem binti Doelbasir Hardjosoewarno dan Saidi bin Samiran;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sebagian dan membangun bangunan di atas tanah Yasan Petok Leter D Nomor 698, dengan nama Doelbasir bin Kromoardjo, Persil Nomor 81a.S.III. Luas 0,143 Ha (nol koma satu empat tiga hektar), Persil Nomor 81b.S.IV. Luas 0,499 ha (nol koma empat sembilan sembilan hektar), Persil Nomor 61c.S. IV. Luas 0.030 ha (nol koma tiga puluh hektar) oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan cara tanggung renteng;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah beserta bangunan di atasnya yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di atas tanah Yasan Petok Leter D Nomor 698 dengan nama Doelbasir bin Kromoardjo, berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 350/Pdt.G/2018/PN.Sby., tanggal 8 Februari 2019;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan tanah Yasan dalam Petok Leter D Nomor 698 dengan nama Doelbasir bin Kromoardjo yang dikuasai kepada Para Penggugat dengan cara suka rela, dan jika tidak dapat dilakukan secara suka rela maka Para Penggugat berhak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan eksekusi Pengosongan dan Pembakaran Bangunan di atas tanah tersebut;
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
9. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Para Tergugat dalam menjalankan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp9.162.000,00 (sembilan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 547/PDT/2019/PT.SBY., tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 172/Akta.Pdt.Kasasi/2019/PN.Sby., *juncto* Nomor 350/Pdt.G/2018/PN.Sby., *juncto* Nomor 547/PDT/2019/PT.SBY., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 November 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 25 November 2019, 27 November 2019, 29 November 2019 dan 6 Desember 2019, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi beserta memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi (Kurniawan Setijono) untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 574/PDT/2019/PT.SBY., tanggal 26 September 2019;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga atas sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah objek sengketa sebagaimana tercantum dalam Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 350/Pdt.G/2018/PN.Sby.;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengangkat sita jaminan atas tanah objek sengketa sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 350/Pdt.G/2018/PN.Sby., tanggal 8 Februari 2019;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 15 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa terbukti Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Soepijem binti Doelbasir Hardjosoewarno;
- Bahwa ternyata tanah objek sengketa yaitu tanah Yasan Petok D Nomor 698, Persil Nomor 81a.S.III. Luas 0,143 Ha (nol koma satu empat tiga hektar), Persil Nomor 81b.S.IV. Luas 0,499 ha (nol koma empat sembilan sembilan hektar), Persil Nomor 61c.S. IV. Luas 0.030 ha (nol koma tiga puluh heter), terletak di Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, adalah berasal dari tanah milik almarhumah Soepijem binti Doelbasir Hardjosoewarno dan Saidi binti Samiran yang diwariskan kepada Para Penggugat sebagai ahli warisnya;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah selaku ahli waris almarhumah Soepijem binti Doelbasir Hardjosoewarno dan Saidi binti Samiran adalah selaku pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, maka penguasaan sebagian tanah dan membangun bangunan di atas tanah Yasan Petok Leter D Nomor 698, dengan nama Doelbasir bin Kromoardjo Persil Nomor 81a.S.III. Luas 0,143 Ha (nol koma satu empat tiga hektar), Persil Nomor 81b.S.IV. Luas 0,499 ha (nol koma empat sembilan sembilan hektar), Persil Nomor 61c.S. IV. Luas 0.030 ha (nol koma tiga puluh hektar) oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOERNIAWAN SETIONO tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOERNIAWAN SETIONO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain. S.H.,
Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt/2021